



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/326/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN PENERIMA ALAT/OBAT  
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pendistribusian alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Magetan yang melayani Keluarga Berencana dan telah teregistrasi dalam rangka mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/PER/EI/2011 tentang Kebutuhan Penyediaan ALat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat / Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 287/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perencanaan Kebutuhan Alat / Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 433/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/326/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 21 Desember 2017

---

DAFTAR FASILITAS KESEHATAN PENERIMA ALAT/OBAT KONTRASEPSI  
DAN NON KONTRASEPSI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	TINGKATAN FASILITAS KESEHATAN	JENIS FASILITAS KESEHATAN	NAMA, ALAMAT, NOMOR REGISTER
1	2	3	4
1.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	a. Puskesmas	1) Puskesmas Ngariboyo Jl. Raya Magetan - Parang Nomor 49 Kelurahan Ngariboyo Kecamatan Nga- riboyo Nomor Register 35 20 002 2) Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Kelurahan Candirejo Kecamatan Magetan Nomor Register 35 20 028 3) Puskesmas Panekan Jl. Raya Panekan Nomor 08 Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Nomor Register 35 20 009 4) Puskesmas Sidokerto Jl. Raya Lingkar Utara Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo Nomor Register 35 20 036 5) Puskesmas Plaosan Jl. Raya Sarangan Nomor 138 Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Nomor Register 35 20 005

1	2	3	4
			<p>6) Puskesmas Sumberagung            Jl. Raya Sumberagung            Plaosan Desa            Sumberagung Kecamatan            Plaosan            Nomor Register 35 20 026</p> <p>7) Puskesmas Poncol            Jl. Raya Parang - Poncol            Kelurahan Alastuwo            Kecamatan Poncol            Nomor Register 35 20 007</p> <p>8) Puskesmas Parang            Jl Blego Raya Kelurahan            Parang Kecamatan Parang            Nomor Register 35 20 006</p> <p>9) Puskesmas Kawedanan            Jl. A. Yani Nomor 273            Kelurahan Kawedanan            Kecamatan Kawedanan            Nomor Register 35 20 004</p> <p>10) Puskesmas Tladan            Jl. Jenderal Sudirman            Desa Tladan Kecamatan            Kawedanan            Nomor Register 35 20 045</p> <p>11) Puskesmas Lembeyan            Jl. Parang - Lembeyan            Kelurahan Lembeyan            Kecamatan Lembeyan            Nomor Register 35 20 013</p> <p>12) Puskesmas Takeran            Jl. Srikandi Nomor 1            Kelurahan Takeran            Kecamatan Takeran            Nomor Register 35 20 038</p>

1	2	3	4
			<p>13) Puskesmas Gorang-gareng Taji            Jl. Desa Gorang-gareng Taji Kecamatan Nguntoronadi            Nomor Register 35 20 019</p> <p>14) Puskesmas Bendo            Jl. Raya Bendo Nomor 116 Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo            Nomor Register 35 20 012</p> <p>15) Puskesmas Maospati            Jl. Raya Maospati Nomor 148 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati            Nomor Register 35 20 003</p> <p>16) Puskesmas Ngujung            Desa Ngujung Kecamatan Maospati            Nomor Register 35 20 030</p> <p>17) Puskesmas Tebon            Jl. Slamet Nomor 5 Kelurahan Tebon Kecamatan Barat            Nomor Register 35 20 014</p> <p>18) Puskesmas Kartoharjo            Jl. Raya Kartoharjo Nomor 2 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo            Nomor Register 35 20 021</p> <p>19) Puskesmas Rejomulyo            Desa Rejomulyo Kecamatan Barat            Nomor Register 35 20 025</p>

1	2	3	4
		b. Klinik	<p>20) Puskesmas Karangrejo            Jl. Raya Maospati - Ngawi            Nomor 42 Kelurahan            Karangrejo Kecamatan            Karangrejo            Nomor Register 35 20 011</p> <p>21) Puskesmas Taji            Jl. Raya Glodog - Kendal            Nomor 9 Desa Taji            Kecamatan Karas            Nomor Register 35 20 027</p> <p>22) Puskesmas Sukomoro            Jl. Raya Maospati -            Magetan Desa Bulu            Kecamatan Sukomoro            Nomor Register 35 20 010</p> <p>1) Klinik Shafa            Desa Trosobo RT. 22            RW. 09 Kecamatan Parang            Magetan            Nomor Register 35 20 057</p> <p>2) Klinik Prenggodani            Jl. Rajawali Lanud            Iswahyudi            Nomor Register 35 20 056</p>
		c. Dokter Praktek Mandiri	<p>1) dr. Artinawati H            Jl. Wiyatayasa Nomor 228            Desa Kraton Kecamatan            Maospati            Nomor Register 35 20 054</p> <p>2) dr. Siti Maifuroh Azis            Jl. Imam Bonjol Nomor 16            Magetan            Nomor Register 35 20 049</p>

1	2	3	4
		<p>d. Fasilitas Kesehatan Milik TNI AD</p>	<p>3) dr. Diana Ekawati Jl. Pahlawan Nomor 8 Magetan Nomor Register 35 20 050</p> <p>4) dr. Sad Omega K Jl. Barat Nomor 242 Maospati Nomor Register 35 20 055</p> <p>5) dr. Nanik Yuliani Jl. A Yani Nomor 41 Magetan Nomor Register 35 20 051</p> <p>6) dr. Deni Sulistyorini Jl. Raya Barat Kecamatan Barat Magetan Nomor Register 35 20 058</p> <p>7) dr. Nofiyanti Dwi Prihatin Desa Belotan RT. 34 RW. 12 Kecamatan Bendo Magetan Nomor Register 35 20 061</p> <p>8) dr. Lilawati Vigajanita Jl. Pahlawan Nomor 8 Magetan Nomor Register 35 20 060</p> <p>9) dr. Sri Mulyani Desa Genengan RT. 2 RW. 1 Kecamatan Kawedanan Magetan Nomor Register 35 20 062</p> <p>Poskes 05.10.03 Magetan Jl. Yos Sudarso Magetan Nomor Register 35 20 052</p>



1	2	3	4
2.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	e. Fasilitas Kesehatan Milik Polres Magetan  a. Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah  b. Rumah Sakit Milik TNI AU	Klinik Polres Magetan Jl. Raya Magetan - Maospati KM 4 Magetan Nomor Register 35 20 053  RSUD dr. Sayidiman Magetan Jl. Pahlawan Nomor 2 Magetan Nomor Register 35 20 015  RSAU dr. Erfam Harsana Jl. Raya Solo - Maospati Magetan Nomor Register 35 20 001

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 249,250 Fax (0351) 894619

---

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : Desember 2017  
Nomor : 188/ /403.013/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Penunjukan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Magetan Tahun 2017.

---

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Nomor 476/84/403.108/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Mohon diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Magetan, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Penunjukan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka :

1. Mendukung kelancaran pendistribusian alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Magetan yang melayani Keluarga Berencana dan telah teregistrasi.
2. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 433/PER/B1/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
3. Adapun Terhadap Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680803 199503 2 002